

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berdomisili dibawah dan bertanggung jawab pada presiden yang ada di setiap provinsi dan kabupaten atau kota. BNN mempunyai tugas yaitu menjalankan amanat pemerintah dalam bagian pencegahan, penanggulangan atas banyaknya penyebaran gelap psikotropika, precursor, serta subjek adiktif lainnya kecuali subjek adiktif untuk tembakau serta alkohol (Setiaawan et al., 2020).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cilacap didirikan pada tanggal 19 April 2011, merupakan bagian dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap yang merupakan lembaga di bawah pemerintah Kabupaten yang dibentuk pada tanggal 9 Januari 2008, sesuai dengan Keputusan Bupati Cilacap No: KEP /427/30 /14/TAHUN 2008 tentang Pembentukan Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Cilacap yang beralamat di Jl. Rajiman, Kebonmanis dan dipimpin oleh Kompol Ruswanto, SH. Pada tanggal 12 Oktober 2009 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mendasari perubahan dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Cilacap menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cilacap.

Berdasarkan data Badan Nasional Pemberantasan Narkoba yang di kutip pada laman web BNN, data jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus

dengan jumlah tersangka pada tahun 2021 sebanyak 1.483 orang. Jumlah tersebut akan meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus dengan tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Pada bulan Januari-Juli 2023, diketahui terdapat 1.125 kasus narkoba yang melibatkan 1.625 orang. Perlunya untuk pemerintah mengoptimalkan program pemberantasan narkoba. “Statistik menunjukkan angka penggunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dan ini merupakan tantangan serius yang perlu diatasi dengan tindakan nyata”.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengungkap 43.099 kasus pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, tersangka laki-laki sebanyak 50.721 orang dan tersangka perempuan sebanyak 4.731 orang. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) telah memusnahkan barang bukti kejahatan berupa narkoba di halaman parkir BNN RI, Senin (9 November 2023). Total barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu 115.905 gram, ekstasi 323.359 butir, heroin 61.140 butir, tembakau sintetis 234 gram, dan ganja 51.682,7 gram.

Bahaya narkoba yang bicarakan dari waktu ke waktu, tahun demi tahun, hingga saat ini, tidak pernah benar-benar membuat para penggunanya jera. Hasil survei Badan Pengawasan Narkoba Nasional (BNN) menunjukkan rata-rata 50 orang meninggal setiap harinya akibat narkoba. Ini berarti sekitar 18.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat kecanduan narkoba. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta pengguna, 70% diantaranya merupakan penduduk usia kerja, antara 16 hingga 65 tahun (BNN, 2022).

Penentuan waktu rehabilitasi menurut konselor adiksi BNN Kabupaten Cilacap di tentukan setelah proses *assesment* di awal akan melakukan rehabilitasi, pada

assesment di dalamnya terdapat pendalaman masalah pasien baik dari segi fisik, mental dan lain-lain untuk mengetahui tingkat keparahan yang paling tinggi. Pendalaman masalah pada proses assesment merupakan dasar membuat treatment plan untuk pasien rehabilitasi.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba dapat mengancam dan merugikan masa depan penggunanya, bahkan dapat menimbulkan kejahatan lain akibat sindrom ketergantungan obat kimia atau obat-obatan terlarang. Sebab secara sosiologis mereka dapat menimbulkan kekacauan sosial dengan melakukan tindakan abnormal (Adam, 2014)

Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi, yaitu: letak geografis indonesia, faktor ekonomi, kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian, faktor fisik dari individu yang melakukan penyalahgunaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya pencegahan, penindakan, terapi, dan rehabilitasi , baik aspek hukum, aspek sosial, dan aspek kesehatan (Ali Johardi, 2021).

Dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan konsekuensi baik dari aspek hukum, kesehatan dan masyarakat. Secara aspek hukum, risiko penyalahgunaan narkoba akan dituntut secara pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Secara aspek kesehatan penyalahgunaan narkoba akan merusak sistem saraf dan memori, menurunkan kualitas berpikir, dan merusak berbagai organ penting seperti: ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan sumsum tulang, kemungkinan dapat terkena hepatitis, HIV /AIDS

dan apabila overdosis bisa berakibat fatal yaitu berupa kematian (Adam, 2014). Secara aspek terhadap masyarakat sering kali berupa rusaknya hubungan keluarga dan berkurangnya kemampuan belajar, kesulitan membedakan perbuatan yang baik dan buruk, perubahan perilaku menjadi antisosial, gangguan kesehatan (fisik maupun mental) seperti pemarah, menjadi pemurung, sering merasa cemas, meningkatnya kecelakaan lalu lintas, tindakan kekerasan atau kejahatan lainnya (Jumaidah & Rindu, 2017)

Berdasarkan penelitian (Simangunsong, 2015) menunjukan bahwa faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja adalah disebabkan karena faktor pergaulan, hal ini didasarkan pada kesimpulan dari wawancara langsung dari informan yang mengatakan bahwa faktor pergaulan dengan teman sebaya yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan remaja ikut terjerumus melakukan penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya faktor pergaulan yang mempengaruhi dalam penyalahgunaan narkoba melainkan banyak faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan penyimpangan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengurangi dampak terjadinya penyalahgunaan narkoba yaitu melakukan proses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, adanya rehabilitasi diharapkan mampu mengurangi dampak buruk terhadap kondisi fisik dan mental serta untuk mengurangi ketergantungan dan kekambuhan akibat penggunaan narkoba, sehingga mampu menurunkan jumlah penyalahguna narkoba di tahun selanjutnya dan kerugian yang dialami akibat kasus narkoba bisa berkurang (Malik & Syafiq, 2019)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa Rehabilitasi Medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan Rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba, memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama.

Peran rehabilitasi dalam pengobatan adiksi narkoba terhadap pecandu Narkoba sangatlah penting seiring dengan bertambahnya jumlah pecandu Narkoba. Efektivitas rehabilitasi dalam penanganan korban narkoba sangatlah penting, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat melepaskan diri dari kecanduan narkoba secara pribadinya (Felicia, 2015).

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan di BNN Kabupaten Cilacap, di dapatkan data dari pihak Konselor adiksi BNN Kabupaten Cilacap yaitu Bapak Aziz Wahyono S. Tr.Sos bahwasanya penyalahguna narkoba yang telah melakukan rehabilitasi di BNN Kabupaten Cilacap sebanyak 24 pasien, dimana pada data tersebut pasien di kota Cilacap meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 21 pasien.

Menurut Konselor adiksi BNN Kabupaten Cilacap Aziz Wahyono S. Tr.Sos, menyatakan bahwa belum terdapat penelitian terkait “Pengaruh Penyalahgunaan

Narkoba dan Waktu Rehabilitasi pada Pengguna Narkoba Di BNN Kabupaten Cilacap”. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait pengaruh penyalahgunaan narkoba dan waktu rehabilitasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana pengaruh lama penggunaan narkoba terhadap waktu rehabilitasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui pengaruh lama penggunaan narkoba terhadap waktu rehabilitasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sedikit membagi ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Dan Waktu Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba di BNN Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

- b. Bagi Universitas Al-Irsyad Cilacap

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan kajian pustaka dalam bidang kefarmasian untuk memperkuat teori tentang Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Dan Waktu Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba di BNN Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Dan Waktu Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba di BNN Kabupaten Cilacap Tahun 2023

b. Bagi BNN Kabupaten Cilacap

Hasil karya tulis ilmiah ini dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat kekurangan di BNN Kabupaten Cilacap

c. Bagi Masyarakat

Hasil karya tulis ilmiah ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk tingkat pengetahuan mengenai Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Dan Waktu Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba.